

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 242/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 23 Januari 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 22 Januari 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

**MUSTAR IBRAHIM** bin **NURYANTO BUDI RAHARJO**, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 31 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Dangsri, RT 001 RW 003, Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Kamis, 04 Juni 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten  
Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten

untuk pemeriksaan perkara Nomor 242/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 04 Juni 2026, antara:

**Desy Juwita binti Hartono, sebagai Penggugat;**

Melawan

**Mustar Ibrahim bin Nuryanto Budi Raharjo, sebagai Tergugat;**

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya kirimkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

  
Jurusita  
Agus Sriyono